

**PERHITUNGAN POLA PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
BERDASARKAN ANGGARAN DASAR (AD) PADA
KSU BMT JABAL NUR DI SAMARINDA**

OLEH :

SRI HANDAYANI

NIRM. 98.11.311.401101.02016

NIM. 98110011



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
SAMARINDA**

2003

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perhitungan Pola Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Pada
KSU BMT Jabal Nur Di Samarinda

Nama Mahasiswa : Sri Handayani


NIM : 98110011

NIRM : 98.11.311.401101.2016

Jurusan / Program Studi : Manajemen


Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Drs. Sudiono Ngadimun Badri,MM

Dosen Pembimbing II




H. Ahmad Dimjati,SE

Mengetahui

Ketua STIE Muhannadiyah

Samarinda



RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama Penulis : Sri Handayani
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Samarinda, 17 Agustus 1978
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Swasta
6. Alamat : Jln. Wolter. Monginsidi Gg. 7 Rt. 06
Rw. 07 No. 06
7. Riwayat Pendidikan : 1) SD Negeri 051 Samarinda
Lulus tahun 1992
2) SMP Negeri 5 Samarinda
Lulus tahun 1995
3) SMK Muhammadiyah 1 Samarinda
Lulus tahun 1998
4) Terdaftar sebagai Mahasiswa STIE
Muhammadiyah Samarinda Tahun 1998

B. DATA KELUARGA

8. Nama Suami : Muryanto
9. Nama Anak : 1. Muhammad Alif Andani
2. Muhammad Hafidz

C. DATA ORANG TUA

10. Nama Bapak : Joyo Djais (Alm)

11. Nama Ibu : Siti Roqkayah (Almh)

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penulis memanjatkan puji syukur atas berkah dan karunia yang dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada Penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pada pembaca demi perbaikan sangat penulis harapkan sehingga penulis pada masa yang akan datang dapat lebih baik lagi.

Dalam kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua STIE Muhammadiyah Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di STIE Muhammadiyah Samarinda.
2. Bapak Misransyah, SE, selaku ketua Jurusan Manajemen STIE Samarinda
3. Ibu Tuti Hidayati, SAg yang dengan senang hati memberikan data baik kualitatif maupun kuantitatif yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Sudiono Ngadimun Badri, MM selaku Pembimbing I dan Bapak H. Ahmad Dimjati, SE Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesungguhan membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

5. Keluarga dan saudaraku tercinta yang banyak memberikan dorongan baik moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
6. Seluruh rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulisan baik pada masa kuliah maupun saat penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan tersebut mendapat imbalan dari Tuhan yang Maha Esa. Amin

Samarinda, Juli 2003

Penulis

Sri Handayani

RINGKASAN

SRI HANDAYANI, Perhitungan Pola Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Pada KSU BMT Jabal Nur di Samarinda, dibawah bimbingan Bapak Drs. Sudiono Ngadimun Badri, MM dan Bapak H. Ahmad Dimjati, SE.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji perhitungan pola pembagian usaha dan untuk mengetahui apakah KSU BMT Jabal Nur di kecamatan Samarinda Ulu telah membagi Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan Anggaran Dasar (AD).

Anggaran Dasar Koperasi merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok organisasi, tata laksana dan kegiatan usaha suatu koperasi dan merupakan dasar tata kehidupan suatu koperasi.

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan selisih antara pendapatan yang lazim disebut keuntungan atau kerugian usaha. SHU ini adalah hak para pengelola yaitu sebagai beban pengelola yang sudah diperhitungkan atas dasar simpanan dan pinjaman yang diperoleh setiap bulannya, sedangkan anggota mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dan tidak mendapatkan SHU.

Berdasarkan hasil analisis terhadap KSU BMT Jabal Nur di Samarinda yang diteliti diperoleh mean sebesar 3,5 dan standar deviasi sebesar 1,33 dengan demikian maka hipotesis yang diajukan diterima sebab ternyata Koperasi yang diteliti telah melaksanakan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan Anggaran Dasar (AD).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Manajemen KSU BMT Jabal Nur	7
B. Pengertian KSU BMT Jabal Nur	8
C. Anggaran Dasar KSU BMT Jabal Nur	9
D. Pembagian Sisa Hasil Usaha	11
E. Hipotesis	12
F. Defenisi Konsepsional	12

BAB III METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional	13
B. Perincian Data yang diperlukan	14
C. Jangkauan Penelitian	14
D. Teknik Pengumpulan Data	15
E. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis	15

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil KSU BMT Jabal Nur di Samarinda	19
B. Struktur Organisasi	19
C. Kegiatan Usaha KSU BMT Jabal Nur	25
D. Penggunaan Dana	28
E. Pola Pembagian Sisa Hasil Usaha	30

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis	33
B. Pembahasan	35

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran – Saran	61

REFERENSI

DAFTAR TABEL

No	Tubuh Utama	Halaman
Tabel 1	Tabulasi Analisis Data	17
Tabel 2	Jenis Usaha KSU BMT Jabal Nur	28
Tabel 3	Analisis test tanda bagi KSU BMT Jabal Nur di Samarinda Yang melaksanakan pembagian SHU sesuai dengan AD dan Tidak sesuai dengan AD	34
Tabel 4	Neraca Aktiva KSU BMT Jabal Nur Tahun 1998	38
Tabel 5	Neraca Pasiva KSU BMT Jabal Nur Tahun 1998	39
Tabel 6	Rekap Bagi Hasil Pendapatan KSU BMT Jabal Nur Tahun 1998	41
Tabel 7	Neraca Aktiva KSU BMT Jabal Nur Tahun 1999	42
Tabel 8	Neraca Pasiva KSU BMT Jabal Nur Tahun 1999	43
Tabel 9	Rekap Bagi Hasil Pendapatan KSU BMT Jabal Nur Tahun 1999	45
Tabel 10	Neraca Aktiva KSU BMT Jabal Nur Tahun 2000	46
Tabel 11	Neraca Pasiva KSU BMT Jabal Nur Tahun 2000	47
Tabel 12	Rekap Bagi Hasil Pendapatan KSU BMT Jabal Nur Tahun 2000	49
Tabel 13	Neraca Aktiva KSU BMT Jabal Nur Tahun 2001	50
Tabel 14	Neraca Pasiva KSU BMT Jabal Nur Tahun 2001	51
Tabel 15	Rekap Bagi Hasil Pendapatan KSU BMT Jabal Nur	

	Tahun 2001	53
Tabel 16	Neraca Aktiva KSU BMT Jabal Nur Tahun 2002	54
Tabel 17	Neraca Pasiva KSU BMT Jabal Nur Tahun 2002	55
Tabel 18	Rekap Bagi Hasil Pendapatan KSU BMT Jabal Nur Tahun 2002	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus gerakan ekonomi rakyat mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Agar koperasi dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara aktif maka kepada koperasi perlu diberikan status badan hukum, setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari pemerintah selanjutnya bertindak secara mandiri melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai maksud dan tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi sebagai badan usaha kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang mana keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis dan pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing modal pendiri, pemberian balas jasa terhadap modal, kemandirian serta melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antara pengelola dan anggota.

Seperti telah diketahui bahwa salah satu tujuan didirikannya koperasi sebagai badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Adapun keuntungan atau bagi hasil atau juga didalam koperasi disebut juga sisa hasil usaha (SHU) yaitu seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar. Seperti koperasi sebagai berikut :

1. Pendapatan atau keuntungan / Bagi Hasil koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lain-lainnya dalam tahun buku bersangkutan.
2. Sisa Hasil Usaha setelah biaya-biaya, dana cadangan dan digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lainya dari koperasi dan digunakan untuk kegiatan Masjid dan keperluan lainnya dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dan pembagian jumlah SHU yang dibagikan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat anggota.
4. Besarnya pembagian SHU untuk masing-masing anggota didasarkan pada transaksi usaha dan partisipasi modal anggota yang bersangkutan terhadap koperasinya.
5. Pada dasarnya pembagian SHU untuk anggota tidak dibagikan oleh koperasi kepada anggota setiap akhir tahun, dalam arti anggota sudah mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dimasukkan dalam tabungan / simpanan anggota.

Adapun besarnya / prosentase pembagian SHU tersebut telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) Pada Bab XVI pasal 34,35, ayat 1, 2 dan 3 serta keputusan rapat anggota koperasi bersangkutan yaitu :

- Dana Cadangan = 40 %
- Dana Modal Pendiri = 10 %
- Dana Pengelola = 25 %
- Dana Kegiatan Mesjid = 25%

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang dalam mencapai sasaran dan tujuan berdasarkan pada azaz dan sendi dasar koperasi yang berbeda dengan perusahaan non kopersai. Oleh karena itu proses kegiatan konsultasi manajemen pada koperasi itu sendiri. Konsultasi manajemen juga bersifat membimbing pada koperasi. Tidak seperti halnya konsultasi non koperasi yang berhenti atau selesai pada saat menyerahkan rekomendasi.

Gejala yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa sebagian koperasi yang tersebar di kecamatan Samarinda Ulu telah melanggar / tidak mentaati terhadap aturan / ketentuan yang dibuatnya sendiri seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) pada Bab XVI pasal 34, 35, pada ayat 1, 2 dan 3 serta keputusan rapat anggota koperasi bersangkutan. Hal ini seolah-olah loperasi tersebut lebih terkonsentrasi pada sistem pembagian sisa hasil usaha (SHU). Sebagai contoh nyata diakhiri tahun 2002, yang dialami oleh koperasi yang ada di kelurahan Dadimulya. Dengan demikian ada dugaan yang cukup kuat terhadap koperasi-koperasi yang lainnya di Kecamatan Samarinda Ulu akan mengalami nasib yang sama.

B. Perumusan Masalah

Gejala-gejala yang ada menunjukkan bahwa pembagian SHU yang dilakukan oleh KSU BMT Jabal NUR yang ada di Samarinda selama ini tidak taat pada asas atau konsisten dengan AD yang telah ditetapkan. Seharusnya pada peraturan pembagian sisa hasil usaha merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota atau setidaknya mengacu pada pedoman (KOPAS DAN KSU 2001). Dengan demikian maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam hal ini adalah :

“ Apakah pola pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada KSU BMT Jabal Nur selama ini sesuai pada azas Anggaran Dasar (AD) koperasi yang telah ditetapkan. ”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji :

1. Profil KSU BMT Jabal Nur di Samarinda
2. Perhitungan pola pembagian sisa hasil usaha.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menjadi bahan acuan baru bagi koperasi dalam menyusun anggaran Dasar.
- b. Dapat menjadi bahan masukan baik dinas koperasi pengusaha dan menengah

Maupun koperasi itu sendiri.

- c. Sebagai bahan kebijakan dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan dibidang pembinaan pengembangan KSU BMT Jabal Nur.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan para pembaca bila membaca hasil dari penelitian ini. Dana secara sistematika dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I** Adalah pendahuluan, dimana bab ini memuat beberapa sub bab seperti latar belakang , perumausan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II** Menyajikan dasar teori, yang sub babnya terdiri dari definisi teori dan landasan teoritis, Pengertian Anggaran Dasar, pembagian SHU, hipotesa kemudian diikuti dengan definisi konsepsional.
- Bab III** Sebagai arah fokus dari sistem penelitian dilakukan, sehingga merupakan metode penelitian dengan sub-babnya yaitu defini operasional, wilayah penelitian, teknik pengumpulan data, perincian data diperlukan, alat analisis dan pengujian hipotesis.
- Bab IV** Mengemukakan tentang penelitian, yang dari gambaran umum koperasi, sruktur organisasi koperasi, kegiatan usaha yang dikelola, serta realisasi pola pembagian sisa hasil usaha yang diperoleh selama satu tahun.

Bab V Analisis dan pembahasan yaitu memuat tentang analisis dari data yang diperoleh dan membahasnya dengan dasar teori yang ada yang diperoleh dan membahasnya dengan dasar teori yang ada kaitannya dengan tujuan yang dicapai.

Bab VI Merupakan kesimpulan serta penulisan berdasarkan data dan hasil analisis serta pembahasan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen KSU BMT Jabal Nur

Pada hakekatnya, KSU BMT Jabal Nur di Samarinda merupakan lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan. Sebab KSU BMT Jabal Nur merupakan suatu tempat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya dan sebagai kumpulan orang-orang berusaha, untuk memenuhi kebutuhan ekonomis masing-masing anggota.

Menurut R. A. Rivai Wirasmita. MS dan N. Kusno, MS, Manajemen Koperasi, Pionir Jaya, Bandung, (1990 : 2) Pengertian koperasi sebagai berikut :

“Suatu badan usaha bersama, khususnya bergerak dalam bidang ekonomi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.”

Masalah manajemen adalah sumber / penyebab terjadinya gangguan terhadap situasi dan kondisi suatu koperasi yang mengancam eksistensi koperasi tersebut. Masalah manajemen KSU BMT Jabal Nur akan selalu ditemukan dalam organisasi koperasi yang melakukan gerakan kegiatan ekonomi. Untuk setiap gerakan kegiatan ekonomi, unsur-unsur manajemen itu akan berinteraksi.

Sehingga berhasil atau tidaknya kegiatan ditemukan oleh efisien dan efektifnya interaksi unsur manajemen yang terlibat. Dari tidak efisien dan

ketidak efektif bisa berarti adanya gangguan, yang pada akhirnya merupakan masalah didalam manajemen. Sebab semakin banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu koperasi, maka banyak kemungkinan berkembangnya potensi/ terjadinya masalah manajemen.

Manajemen KSU BMT Jabal Nur , mengejar tercapainya tujuan koperasi yang mengutamakan kepentingan kebutuhan, pelayanan kepada anggota dengan sebaik-baiknya dengan efektif dan efisien. Dengan melalui proses kegiatan dan alam pikiran yang demokratis dan bertitik tolak kepada azas dan sendi dasar koperasi dalam menjalankan pelayanan, berhemat dalam pemakaian bahan, biaya atau waktu.

B. Pengertian BMT

BMT merupakan kepanjangan dari “ Baitul Maal Wa Tamwil ” yang diambil dari khasanah muamalah sesuai dengan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil dalam arti bahasa adalah “ Rumah Harta (Sosial) dan Niaga ”. Dalam artian yang lebih luas adalah lembaga yang melakukan kegiatannya untuk tujuan sosial dan niaga dalam rangka mensejahterakan ummat, yang dilakukan baik dengan menghimpun dana dari umat / masyarakat dan pengalokasian dana / harta (fungsi baitul maal). Dengan demikian, BMT pada dasarnya merupakan gabungan antara Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Baitul Maal adalah suatu institusi/ lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana yang bersifat non komersial.

Sumber dana Baitul Maal berasal dari Zakat, Infaq Shodakoh, Hibah, Sumbangan dan dana lainnya yang bersifat tidak mengikat. Adapun penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak menerima yaitu : fakir, miskin, muallaf, fisabilillah, ghorimin, hamba sahaya, amilin dan orang yang dalam perjalan dan mengalami kesulitan.

Baitul Tamwil adalah suatu institusi/lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (depositan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha – usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, deposito, modal, dan simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Tujuan berdirinya BMT pada dasarnya merupakan manifestasi dari kewajiban setiap muslim (khususnya) untuk beribadah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT, termasuk dalam kegiatan muamalah dalam bidang keuangan maupun perdagangan. Secara umum terdapat dua kepentingan yang mendasari dibentuknya BMT, yaitu :

1. Kepentingan Ibadah
2. Kepentingan Muamalah.

C. Anggaran Dasar Koperasi

Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi, maka salah satu syarat lain yang harus dipenuhi oleh BMT adalah adanya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). AD dan ART ini

merupakan dasar atau pedoman umum dalam pengambilan keputusan bagi pengurus dalam menjalankan kegiatannya. Anggaran dasar koperasi merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang organisasi, tata laksana dan kegiatan usaha serta kehidupan suatu koperasi yang bersangkutan. Anggaran dasar koperasi merupakan salah satu syarat mutlak untuk berdirinya koperasi termasuk dalam kaitannya dengan usaha memperoleh pengesahan badan hukum koperasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Koperasi, Alumi Bandung (1982 : 40) bahwa :

“Anggaran dasar adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dan para anggotanya.”

Anggaran dasar sebagai suatu ketentuan mengandung beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menunjukkan adanya kejelasan tata kehidupan koperasi yang bersangkutan.
2. Untuk memudahkan tercapainya sasaran yang dikehendaki para anggota sesuai dengan tujuan pembentukan tersebut.
3. Untuk menghindarkan kesimpangsiuran dalam pelaksanaan organisasinya.
4. Untuk memberikan kepastian hukum, bahwa benar-benar telah terbentuk suatu koperasi sebagai badan hukum.
5. Sebagai dasar bagi penyusunan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku untuk dan dalam koperasi yang bersangkutan, seperti peraturan khusus lainnya.

D. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Di dalam setiap kegiatan usaha bidang ekonomi, KSU BMT Jabal Nur adanya pendapatan dari peminjam yang lazim disebut sebagai keuntungan atau bagi hasil usahanya peminjam. Di dalam perekonomian hal ini dinamakan sisa hasil usaha (SHU).

Pada hakekatnya sisa hasil usaha adalah hak dari Modal Pendiri, cadangan, Kegiatan Masjid dan pengelola, maka di dalam pembagian sisa hasil usaha diperhatikan 3 hal yaitu :

1. Untuk mengembangkan usaha
2. Untuk kesejahteraan bersama
3. Untuk silaturahmi antar pengelola dan anggota.

Menurut Anonim, Departemen Koperasi dan pembinaan Pengusaha Kecil Direktorat Jendral Bina lembaga Koperasi, Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perekonomian, Menerangkan Bahwa :

“Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh rapat anggota yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal sesuai dengan keputusan rapat anggota. Begitu pula besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.”

Definisi lain tentang sisa hasil usaha yang dikemukakan oleh Edilius, dan Sudarsono, Koperasi dalam Teori dan Praktik, Rineka Cipta (1992 :112) adalah :

“Pendapatan koperasi yang diperoleh didalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan dan biaya-biaya lainnya.”

Menurut Hendra dan Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta , (1999 : 83) bahwa :

“ Setiap transaksi anggota dengan koperasinya akan memberikan kontribusi tertentu terhadap pembentukan sisa hasil usaha, kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota”.

Dengan berpedoman pada prinsip pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan jasa anggota, maka besarnya jasa anggota yang dimiliki anggota koperasi menjadi dasar dalam perolehan sisa hasil usaha diakhir tahun buku.

E. Hipotesis

Mengacu pada uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang, perumusan masalah, dan teori maka dapat ditarik kesimpulan sementara “Diduga bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KSU BMT Jabal Nur Samarinda sesuai pada azas Anggaran Dasar (AD) koperasi ditetapkan.

F. Definisi Konsepsional

Menurut Anomi, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Direktur Jendral Bina Lembaga Koperasi, Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 1993, menerangkan bahwa :

“Yang dimaksud dengan Koperasi adalah koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Konsepsional

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah kegiatan penelitian maka secara operasional dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang berwatak sosial, guna memenuhi kebutuhan orang banyak, yaitu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.
2. Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah berkewajiban untuk memberikan bimbingan penyuluhan dan arahan pada semua koperasi-koperasi yang ada di Samarinda, baik itu berupa Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Pegawai Negeri (KPN) atau Koperasi Karyawan (KOPKAR), Unit Simpan Pinjam (USP).
3. Masing-masing koperasi itu selalu mengacu pada berbagai aturan dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah serta menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Setiap tahun masing-masing koperasi harus melakukan rapat anggota tahunan guna mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan tahun buku selama setahun. Adapun hal-hal yang sering menjadi perubahan, yaitu :
 - Pola pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
 - Pengelola Koperasi, mulai dari dewan penasehat dan pengawas.
 - Perluasan lapangan usaha
 - Struktur permodalan

Berdasarkan definisi operasional yang tertera diatas, maka yang menjadi konsep dalam penelitian ini adalah pelaksanaan (realisasi) pembagian SHU dan faktor- faktor yang mempengaruhi terlaksana atau tidaknya pola Anggaran Dasar (AD) pada koperasi .

B. Perincian Data Yang Diperlukan

Dalam proses pembahasan tentunya diperlukan data-data bahan analisis. Guna memudahkan penelitian maka perlu adanya rincian data yang diperlukan, yaitu :

1. Data sistem pembagian SHU menurut Anggaran Dasar.
2. Pelaksanaan (realisasi) pembagian SHU setelah melakukan Rapat Anggota Tahunan.

C. Jangkauan Penelitian

Adapun yang menjadi wilayah dan objek penelitian adalah Koperasi Serba Usaha Baitulmal Wattamwil Jabal Nur yang berada di Samarinda. Karena berdasarkan pengamatan selama penulis melakukan penelitian ini, telah didapati sebagian koperasi yang tidak mentaati ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota.

Saat ini koperasi yang menyebar di wilayah Samarinda Ulu sangat banyak. Mengingat segala keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dari segi biaya , waktu dan hal-hal lainnya, maka KSU BMT Jabal Nur saja yang dapat diamati penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini secara metodologi penulis melalui sumber, yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan cara pengamatan.
2. Data Sekunder adalah semua data yang diperoleh dari obyek yang diteliti melalui dekomendasi dan kepustakaan misalnya :
 - Melalui bahan laporan KSU BMT Jabal Nur kepada Dinas Kopesari pengusaha Kecil dan Menengah.
 - Berdasarkan buku-buku yang mempunyai hubungan erat dengan masalah penelitian.

E. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

Untuk menganalisis data guna menjawab hipotesis yang telah ditetapkan maka diperlukan alat analisis statistik non parametrik.

Teknik ini dinamakan uji tanda karena data yang akan dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda yaitu tanda positif dan negatif. Misalnya tanda (+) diberikan bila terjadi perubahan yang semakin meningkat. Tanda (-) diberikan bila terjadi perubahan yang menurun dan tanda o diberikan bila terjadi perubahan selama pengamatan.

Untuk menguji berbeda atau tidak terhadap hasil observasi yang diperoleh maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Langkah-langkah Pengujian

H_0 : Koperasi yang melaksanakan pembagian SHU sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga atau $Z_{hitung} < Z_{tabel}$.

H_a : Koperasi yang melaksanakan pembagian SHU tidak sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga atau $Z_{hitung} > Z_{tabel}$.

2. Test Statistik, Menurut Anto Dajan, Pengantar Metode Statistik, Jilid II LP3ES, Jakarta (1973 : 166) Sebagai Berikut :

$$Z_H = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Dimana :

Z_H : Test Statistik

X : Nilai Kritis

μ : Nilai Mean

σ : Standar deviasi

3. Nilai bila kritis untuk $X = 5\%$ (satu sisi pengujian)

H_0 diterima bila $Z_H < + Z_{tabel}$

H_a ditolak bila $Z_H > + Z_{tabel}$

Tabel 1. Tabulasi Analisis Data

Keterangan	Yang mendapatkan SHU Sesuai AD/ART (+)	Yang Tidak mendapatkan SHU sesuai AD/ART (-)
JUMLAH		

Untuk mengetahui berapa besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota koperasi dapat dilakukan dengan memberikan kontribusi tertentu sesuai besarnya jasa anggota, dalam peroleh SHU diakhir tahun buku.

Konsep rumusan perhitungan tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- a. xx % Untuk pembentukan cadangan = Rp. xxx
- b. xx % Untuk dana modal pendiri = Rp. xxx
- c. xx % Untuk dana kesejahteraan pengelola = Rp. xxx
- d. xx % Untuk dana kegiatan Masjid = Rp. xxx

Untuk menghitung besarnya Sisa Hasil Usaha Per 31 Desember 2002

dapat dilihat tabel berikut :

No.	Nama	Kontribusi Terhadap SHU	Kontribusi Jasa	SHU Per (Rp.)
01.	Cadanagan	Rp. XXX	Rp. XX / 100	Rp. XX
02.	Dana Pengelola	Rp. XXX	Rp. XX / 100	Rp. XX
03.	Kegiatan Masjid	Rp. XXX	Rp. XX / 100	Rp. XX
04.	Modal Pendiri	Rp. XXX	Rp. XX / 100	Rp. XX
	Jumlah	Rp. XXX	100	Rp. XXX

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Koperasi Serba Usaha Baitulmal Wattamil Jabal Nur di Samarinda

Dalam melakukan penelitian dilapangan, maka penelitian dapat mengetahui profil KSU BMT Jabal Nur di Samarinda, merupakan koperasi yang didirikan pada tanggal 15 september 1994. Tempat usaha / kantor Jl. Wolter Monginsidi Gang 06 Rt. 01 Rw. 06 No. 07 Kelurahan Dadimulya Samarinda. Dengan memiliki dukungan legalitas berupa Badan Hukum Koperasi No. 479 / 518. 6 / XI / 2001 tanggal 1 Nopember 2001. Jumlah anggota yang di himpun oleh Koperasi Serba Usaha BMT Jabal Nur ini sebanyak 500 orang, yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat umum. Salah satu cara peningkatan kualitas hidup adalah meningkatkan pendapatan melalui berbagai kegiatan perekonomian. Kenyataan mengatakan bahwa umat Islam yang bergerak dibidang ekonomi ini kebanyakan masih melakukan usahanya dalam skala kecil, sehingga belum mampu meningkatkan penghasilan ketaraf yang lebih baik.


B. Struktur Organisasi

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa suatu badan usaha apalagi seperti koperasi sudah barang tentu harus memiliki struktur organisasi. Sebab dalam menjalankan usahanya tidak mungkin dilakukan tanpa program.

Berdasarkan uraian diatas, berikut ini struktur koperasi yang menjadi obyek penelitian :

Gambar 1 :

**Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Baitulmal Wattamwil
"JABAL NUR SAMARINDA"**



Sumber : KSU BMT Jabal Nur

Keterangan :

- : Garis Komando
 —————> : Garis Tanggung jawab

1. Alat Organisasi KSU BMT Jabal Nur

Dalam organisasi KSU BMT Jabal Nur Samarinda yang berlegalitas Koperasi memiliki komponen atau alat organisasi terdiri dari :

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSU BMT Jabal Nur, sehingga seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban dari pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan KSU BMT Jabal Nur. Pelaksanaan Rapat Anggota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Rapat Anggota akan membahas dan menetapkan antara lain :

- Anggaran Dasar.
- Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha KSU BMT Jabal Nur.
- Pemilihan, Pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- Pengesahan Kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja KSU BMT Jabal Nur, serta pengesahan laporan keuangan.
- Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- Pembagian Sisa Hasil Usaha.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan ini wajib diadakan dan dioperasionalkan untuk lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari ahli dibidang syariah muamalah yang didukung oleh pemahaman terhadap pengetahuan umum dibidang

sistem operasional lembaga keuangan syariah (perbankan). Secara umum tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain :

- Mengawasi kegiatan KSU BMT Jabal Nur agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip BMT.
- Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus, pengelola dan pengawas keuangan yang terkait dengan aspek syariah.
- Menelaah aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh KSU BMT Jabal Nur Samarinda.

c. Dewan Pemeriksa / Pengawas

Dewan ini diadakan sebagai bagian dari prinsip kehati-harian pemeriksa / pengawas dipilih dari anggota KSU BMT Jabal Nur dalam rapat anggota. Secara umum tugas dan tanggung jawab Dewan Pemeriksa meliputi antara lain :

- Membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.
- Melakukan pemeriksaan terhadap pengelola KSU BMT Jabal Nur .
- Melakukan pengawasan kegiatan/operasional.
- Membuat laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan.

d. Pengurus

Pengurus adalah orang-orang yang dipilih dari anggota KSU BMT Jabal Nur dalam Rapat Anggota. Pada tahap awal pendirian, bisa saja pengurus dipilih dari badan pendiri. Persyaratan dan tata cara pemilihan pengurus biasanya dicantumkan secara detail dalam Anggaran dasar. Secara umum tugas Pengurus meliputi antara lain :

- Mengelola KSU BMT Jabal Nur dan usahanya secara profesional, transparan dan akuntabilitas.
- Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja KSU BMT Jabal Nur.
- Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan KSU BMT Jabal Nur sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

2. Pembagian Tugas Koperasi

Untuk memperjelas pembagian tugas kerja pada koperasi, maka dapat dilihat masing-masing bagian sebagai berikut :

- a. **Manager KSU BMT Jabal Nur mempunyai beban tanggung jawab yaitu :**
 - Penanggung jawab organisasi baik kedalam maupun keluar.
 - Bertanggung jawab atas kemajuan dan kemunduran usaha yang dikelola oleh koperasi.
 - Mengangkat dan memberhentikan karyawan sesuai kebutuhan organisasi setelah memperoleh persetujuan Rapat Anggota.

- Bertanggung jawab atas tertibnya administrasi yang dilakukannya oleh kasirnya.
- Mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya kepada Rapat Anggota.

b. Kasir dengan kewajibannya adalah :

- Mencatat transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar secara tertib.
- Menyimpan dan mengeluarkan keuangan atas persetujuan manager koperasi.
- Menghitung uang yang ada.
- Memberikan penjelasan kepada calon nasabah tentang jasa KSU BMT yang ditawarkan.
- Menangani pembukuan kartu tabungan / simpanan lainnya.
- Mengelola / membuat laporan keuangan koperasi secara berkala.

c. Pembukuan dengan kewajibannya adalah :

- Mengelola administrasi organisasi koperasi secara tertib.
- Mengelola kearsipan koperasi secara baik dan teratur.
- Mengelola , memelihara dan mengamankan asset yang dimiliki koperasi.
- Mengelola/ membuat laporan baik organisasi maupun usaha secara berkala.
- Mengerjakan jurnal dan buku besar.
- Menyusun dan mengerjakan laporan harian.
- Melakukan perhitungan bagi hasil.

d. Pembiayaan dengan kewajibannya adalah :

- Menyusun rencana penyaluran pembiayaan.
- Menerima dan memproses aplikasi pengajuan pembiayaan.
- Melakukan analisa, kunjungan nasabah yang meminjam.
- Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada manager.
- Melakukan administrasi pembiayaan.
- Melakukan pembinaan dan evaluasi nasabah.
- Membuat laporan perkembangan nasabah.
- Melakukan penanganan nasabah bermasalah.

C. Kegiatan Usaha KSU BMT Jabal Nur

KSU BMT Jabal Nur yang diteliti, sebetulnya secara umum dapat dikatakan kegiatan usaha yang hampir sama dengan koperasi lainnya yaitu usaha simpan pinjam yang meliputi :

1. Simpanan Mudharabah

Jenis simpanan ini merupakan simpanan yang paling dominan dibandingkan dengan jenis-jenis simpanan lainnya. Simpanan ini dapat diambil setiap saat dan terhadap simpanan ini KSU BMT Jabal Nur memberikan imbalan dengan cara bagi hasil. Posisi per 31 Desember 2001 berjumlah Rp.81.294.474,32 sedangkan posisi per 31 Desember 2002 berjumlah Rp. 120.775.721,62 meningkat sebesar Rp. 39.481.247,31 atau 48,57 %.

2. Simpanan Qurban

Jenis simpanan ini untuk persiapan melaksanakan ibadah Qurban. Simpanan ini pun memberikan bagi hasil sama halnya simpana Mudharabah, perbedaanya penarikan simpanan Qurban hanya dilakukan menjelang pelaksanaan ibadah Qurban. Posisi per 31 Desember 2001 berjumlah Rp. 5.682.016,24 sedangkan posisi per 31 Desember 2002 berjumlah Rp. 13.963.626,28 meningkat sebesar Rp. 8.281.610,58 atau 145,75 %.

3. Simpanan Tarbiyah

Jenis simpanan ini untuk persiapan biaya pendidikan khususnya untuk menghadapi tahun pelajaran baru (bulan Juli dan bulan Agustus). Simpanan ini pun memberikan bagi hasil sepertinya halnya simpanan mudharabah, perbedaannya penarikan simpanan hanya dapat dilakukan menjelang tahun pelajaran baru. Posisi per 31 Desember 2001 berjumlah Rp. 6.962.171,39 sedangkan posisi per 31 Desember 2002 berjumlah Rp. 18.625.296,49 meningkat sebesar Rp. 11.663.125,10 atau 167,52 %.

4. Simpanan Wadi'ah

Jenis simpanan ini yang bersifat titipan murni dimana akan dikelola KSU BMT Jabal Nur secara ekonomis. Simpanan ini tidak memberikan bagi hasil untuk simpanan Wadi'ah. Cara penarikannya sama dengan simpanan Mudharabah. Posisi Per 31 Deesember 2001 berjumlah Rp. 1.014.815,11 sedangkan posisi per 31 Desember 2002 berjumlah Rp. 410.315,11

5. Simpanan Amanah

Jenis simpanan ini bersifat titipan yang nantinya akan dikelola KSU BMT Jabal Nur sesuai amanah dari penyimpan. Simpanan ini tidak memberikan bagi hasil bagi penyimpannya. Cara penarikannya sama dengan simpanan mudharabah. Posisi per 31 Desember 2001 berjumlah Rp. 16.563.013,00 sedangkan posisi per 31 Desember 2001 berjumlah Rp. 20.409.663,00 meningkat sebesar Rp. 3.846.650,00 atau 23,22 %

Adapun kegiatan usaha ini menyentuh langsung kepada para anggotanya, hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yaitu memberikan dan mengutamakan pelayanan kepada anggota khususnya. Untuk lebih jelasnya nama dan jenis usahanya koperasi yang diteliti dapat di jelaskan pada tabulasi berikut ini :

Tabel 2 Jenis usaha KSU BMT Jabal Nur

KSU BMT JABAL NUR JENIS SIMPANAN	KSU BMT JABAL NUR JENIS PINJAMAN
1. Simpanan Mudharabah 2. Simpanan Qur'ban 3. Simpanan Tarbiyah 4. Simpanan Wadi'ah 5. Simpanan Amanah	01. Pinjaman Mudharabah 02. Pinjaman Bai Bitsaman Ajil 03. Pinjaman Qardhul Hasan 04. Pinjaman Lain-lain

D. Penggunaan Dana

1. Kas

Penggunaan dana untuk kas dimaksudkan untuk menjaga likuiditas KSU BMT Jabal Nur agar dapat memenuhi kewajibannya pada setiap saat nasabah / anggota mengambil dananya.

2. Bank

Penggunaan dana disimpan di bank untuk mengamankan dana yang melebihi diatas kebutuhan minimum yang dipelihara. Juga dapat membantu dalam mengatasi masalah likuiditas KSU BMT Jabal Nur.

3. Pembiayaan Murabahah (MRB)

Pembiayaan kepada jama'ah untuk keperluan modal kerja dalam pengembangan usaha pembiayaan murabahah berjangka waktu pendek yaitu antara 3 sampai dengan 6 bulan lamanya, pembiayaan dalam bentuk uang tunai, dalam pelayanan pembiayaan ini KSU BMT Jabal Nur memperoleh

keuntungan atau bagi hasil secara kesepakatan bersama antara pengelola KSU BMT Jabal Nur dengan peminjam dan dikenakan biaya akad pembiayaan. Posisi per 31 Desember 2001 berjumlah Rp. 9.058.000,00 sedangkan posisi per 31 Desember 2002 berjumlah Rp. 42.004.500,00 meningkat sebesar Rp. 32.946.500,00 atau 363,73%.

4. Pembiayaan Ba'i Bithaman Ajil (BBA)

Pembiayaan kepada jama'ah untuk keperluan investasi didalam pengembangan usaha jangka waktu panjang maksimal 12 bulan. Teknis realisasi pembiayaan ini sama dengan halnya dengan pembiayaan murabahah. Posisi per 31 Desember 2001 berjumlah Rp. 32.413.850,00 sedangkan posisi per 31 Desember 2002 berjumlah Rp. 20.514.850,00.

5. Pembiayaan AL Qordhul Hasan (AQH)

Pembiayaan ini bersifat kebajikan terutama bagi jama'ah yang memerlukan pembiayaan mendadak atau cepat misalnya jama'ah / anggota KSU BMT Jabal Nur masuk rumah sakit dan memerlukan dana yang banyak untuk membayar pengobatan dan perawatan di rumah sakit, atau juga terkena musibah. Jenis pembiayaan ini tidak dikenakan bagi hasil atau keuntungan untuk KSU BMT Jabal Nur hanya dikenakan biaya akad pembiayaan. Posisi per 31 Desember 2001 berjumlah Rp. 15.107.600,00 sedangkan posisi per 31 Desember 2002 berjumlah Rp. 33.931.200,00 meningkat sebesar Rp. 18.813.600,00 atau 124,53 %.

6. Pembiayaan Lain-lain Piutang Lain-lain

Pembiayaan ini bersifat pembelian barang bukan uang tunai, pembiayaan ini berjangka waktu maksimal 12 bulan. Dalam pelayanan pembiayaan ini KSU BMT Jabal Nur memperoleh keuntungan dengan cara menaikkan harga jual barang yang dibiayai KSU BMT Jabal Nur kepada peminjam / anggota yang besarnya ditentukan oleh KSU BMT Jabal Nur. Posisi per 31 Desember 2001 berjumlah Rp. 21.421.500,00 sedangkan posisi per 31 Desember 2002 berjumlah Rp. 50.021.000,00 meningkat sebesar Rp. 28.599.500,00 atau 133,51 %.

E. Pola Pembagian Sisa Hasil Usaha

Adapun hal ini terjadi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tertera/ tertuang di dalam Anggaran Dasar KSU BMT Jabal Nur sendiri. Maka alokasi penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah sebagai berikut :

Laba Usaha Rp. 7.408.745,07

Alokasi laba usaha :

A. Dana Cadangan	: 40 %	Rp. 2.963.498,03
B. Modal Pendiri	: 10 %	Rp. 740.871,50
C. Kegiatan Masjid	: 25 %	Rp. 1.852.186,27
D. Insentive Pengelola	: 25 %	Rp. 1.852.186,27
	Jumlah	Rp. 7.408.745,07

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai berikut :

1. Dana Cadangan : Sejumlah dana yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Cadangan dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua Koperasi Masjid Jabal Nur dan keputusan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) serta keputusan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yaitu 40 % dari Sisa hasil Usaha (SHU).
2. Insentive Pengelola : Insentive yang diberikan oleh KSU BMT Jabal Nur kepada pengelola yang bersumber dari pembagian Sisa Hasil Usaha tahun buku yang berjalan, besarnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Masjid Jabal Nur dan keputusan ICMI serta PINBUK yaitu sebesar 25 %.
3. Kegiatan Masjid : Merupakan sumbangan dari KSU BMT Jabal Nur kepada Masjid Jabal Nur yang bersumber dari pembagian Sisa Hasil Usaha tahun buku yang berjalan, besarnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Masjid Jabal Nur dan keputusan ICMI serta keputusan PINBUK yaitu sebesar 25 %.

4. Modal Pendiri : Merupakan para penanam modal awal, berdirinya KSU BMT Jabal Nur. Untuk pembagian Sisa Hasil Usaha setiap tahunnya. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Masjid Jabal Nur dan Keputusan ICMI serta Keputusan PINBUK yaitu sebesar 10 %.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perhitungan atau penjabatan pelaksanaan dari Anggaran Dasar (AD) yang dianggap oleh Dinas Koperasi sebagai alat pengendali dalam rangka pembinaan bagi koperasi-koperasi yang telah berkembang saat ini, sebagai upaya konkrit maka dilakukan penelitian pada KSU BMT Jabal Nur di wilayah Samarinda.

KSU BMT Jabal Nur yang diambil sebagai sampel adalah bentuk pengaruh subyektifitas penelitian, dengan demikian KSU BMT Jabal Nur di Samarinda yang diteliti, justru akan lebih merupakan wacana yang meyakinkan bahwa setiap jenis koperasi masih mempunyai banyak persamaan dalam melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa, pola pembagian sisa hasil usaha (SHU) KSU BMT Jabal Nur di wilayah Samarinda, dapat di katakan tidak mengalami perbedaan, karena aturan dalam menyusun Anggaran Dasar adalah sama-sama berasal dari sumber yang sama, yaitu pedoman yang diberikan oleh Dinas Koperasi. Sehingga dengan demikian pola atau system pembagian sisa hasil usaha redaksinya sama, namun yang berbeda adalah nilai riil atau prosentasenya.

Tabel 3 Analisis test tanda bagi KSU BMT Jabal Nur (Modal Pendiri) yang mendapatkan pembagian SHU sesuai dengan Anggaran Dasar dan yang tidak sesuai dengan Anggaran dasar.

N A M A	Yang mendapatkan SHU Sesuai AD / ART (+)	Yang tidak mendapatkan SHU sesuai AD/ ART (-)
01. Masjid Jabal Nur	+	0
02. H. Tumadi	+	0
03. Ir. Ali	+	0
04. H. Sardju	+	0
05. H. A. Gumbreng	+	0
06. Pron Susanto	0	-
07. H. Syamsul Rahman	0	-
JUMLAH	5	2

Sumber : Hasil Penelitian Juni 2003

Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar probabilitas bagi koperasi antara yang mendapatkan pembagian SHU sesuai dengan AD/ART atau tidak adalah 0,5 karena ada 2 (dua) alternatif. Maka dari 7 (Tujuh) penanam modal pendiri tersebut akan memiliki mean dan standar deviasi (berdasarkan distribusi binomial) dapat dirumuskan seperti berikut :

$$\mu = n \cdot p$$

$$\mu = 7 (0, 5)$$

$$\mu = 3, 5$$

Keterangan :

μ = Nilai Mean

n = Modal Pendiri

p = Pembagian SHU sesuai atau tidak sesuai dengan AD / ART

Untuk mengetahui standar deviasi dengan probabilitas tanda (+)

dan (-) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{n \cdot pq} \\ &= \sqrt{7(0,5)(0,5)} \\ &= \sqrt{1,75} \\ \sigma &= 1,32\end{aligned}$$

Keterangan :

σ = Standar Devisi

n = Jumlah Modal Pendiri

p = Mendapatkan SHU (+)

q = Tidak mendapatkan SHU (-)

Dengan hipotesis nol (H_0) benar maka jumlah tanda positif dalam random sample 7 modal pendirian yang ada di koperasi KSU BMT Jabal Nur tersebut diharapkan berjumlah 3,5 (tiga koma lima), tapi kenyataan kita memperoleh tanda positif sebanyak 5 (lima) dalam sample. Untuk itu kita perlu menguji lagi apakah perbedaan antara nilai mean yang diharapkan tersebut berbeda atau tidak terhadap hasil observasi nilai mean yang diperoleh.

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diatas, maka nilai mean (μ) adalah 3,5 sedangkan nilai standar devisi (σ) adalah 1,33 selanjutnya

Untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima atau tidak akan dilakukan pengujian dengan tes statistik sebagai berikut :

$$Z_h = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{5 - 3,5}{1,33} = \frac{1,5}{1,33} = 1,133$$

Keterangan :

Z_h = Test Statistik

X = Nilai Kritis (Satu sisi Pengujian)

μ = Nilai Mean

σ = Standar Deviasi

Selanjutnya dari hasil test statistik tersebut maka langkah pengujian yang dilakukan adalah :

H_0 = Koperasi / Modal Pendiri yang mendapatkan pembagian SHU sesuai dengan AD/ ART.

Berdasarkan nilai kritis $X = 5\%$ (satu sisi pengujian) Yaitu sisi kanan karena nilai X dalam pengamatan lebih besar dari nilai harapan ($X > 3,5$)

Maka nilai kritis $Z_h = 2,06$ dengan demikian hipotesis statistiknya adalah :

$$\begin{aligned} Z_t &= \sqrt{Z_h + 1} \\ &= \sqrt{1,13 + 1} \\ &= 2,06 \end{aligned}$$

Keterangan :

Zt = Hipotesis Statistik

Zh = Test Statistik

Ho diterima bila $Zh \leq 2,06$

Ha ditolak bila $Zh > 2,06$

Dengan hasil test statistik $Zh = 1,33$ maka Ho dapat diterima karena Zh lebih kecil dari 2,06 yang berarti pola pembagian sisa hasil usaha lebih besar didapatkan oleh modal pendiri sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART).

B. Pembahasan

Untuk memperhitungkan segala peraturan yang telah ditetapkan bersama baik itu menyangkut Anggaran Dasar, maka pengurus dan pengelola KSU BMT Jabal Nur dalam menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan harus mengacu pada apa yang disepakati bersama dalam Anggaran Dasar untuk mengatur pola pembagian Sisa Hasil Usaha, usaha dan didistribusi seperti yang terdapat pada tabel berikut :

NERACA
KSU BMT JABAL NUR

PER 31 DESEMBER 1998

(AKTIVA)

KETERANGAN	SALDO (Rp.) Per 31 Desember 1998
A. AKTIVA (HARTA)	
HARTA LANCAR	
1. DANA CAIR	
- Kas	Rp. 3.175.293,80
- PINBUK / BANK	<u>Rp. 8.455.395,00</u>
JUMLAH	Rp. 11.630.688,80
2. PEMBIAYAAN	
- Pinj. Murabahah	Rp. 3.490.000,00
- Pinj. BBA	Rp. 36.658.145,00
- Pinj. Qardhul Hasan	Rp. 2.534.350,00
- Pinj. Lain – lain	<u>Rp. 3.791.000,00</u>
JUMLAH	Rp. 46.473.495,00
JUMLAH HARTA LANCAR	Rp. 58.104.183,80
HARTA TETAP	
1. Tanah	Rp. 0,00
2. Gedung / kantor	Rp. 0,00
Akum. Peny. Gedung / Kantor	Rp. 0,00
3. Inventaris Kantor	Rp. 6.949.475,00
Akum. Peny. Inv Kantor	<u>Rp. 66.700,00</u>
JUMLAH	Rp. 7.016.175,00
HARTA LAIN – LAIN	
1. Persediaan ATK	Rp. 1.562.500,00
Akum. Peny. Persd. ATK	Rp. 0,00
2. Biaya Oprasional Lain-lain	Rp. 0,00
Akum. Amortisasi	<u>Rp. 0,00</u>
JUMLAH	Rp. 1.562.500,00
TOTAL AKTIVA	Rp. 66.682.858,80

NERACA
KSU BMT JABAL NUR

PER 31 DESEMBER 1998

(P A S I V A)

KETERANGAN	SALDO (Rp.) PER 31 DESEMBER 1998
B. PASIVA (HUTANG & MODAL)	
HUTANG – HUTANG	
1. HUTANG LANCAR	
- Simpanan Mudharabah	Rp. 25.868.746,16
- Simpanan Qur'ban	Rp. 573.552,01
- Simpanan Tarbiyah	Rp. 1.936809,64
- Simpanan Wadiah	Rp. 6.676429,84
- Simpanan Amanah	<u>Rp. 6.253.161,00</u>
JUMLAH	Rp. 41.308.698,65
2. HUTANG JANGKA PANJANG	
- Hutang Modal Kerja	Rp. 12.595.000,00
- Hutang Lain – lain	<u>Rp. 1.455.067,15</u>
JUMLAH	Rp. 14.050.067,15
JUMLAH HUTANG LANCAR & PANJANG	Rp. 55.358.765,80
MODAL	
1. Simpanan Pokok	Rp. 619.000,00
2. Modal Mandiri	Rp. 5.900.000,00
3. Cadangan	Rp. 842.823,93
4. Hibah / Donatur	Rp. 551.175,00
5. ZIS	Rp. 2.821.900,00
6. Kegiatan Masjid	Rp. 0,00
7. Bagi Hasil Modal Mandiri	Rp. 0,00
8. Asuransi	Rp. 100.000,00
9. Laba Bulan Berjalan	<u>Rp. 489.194,07</u>
JUMLAH	<u>Rp. 11.324.093,00</u>
TOTAL PASIVA	<u>Rp. 66.682.858,80</u>

**Pembagian Sisa Hasil Usaha
KSU BMT Jabal Nur Samarinda
Tahun 1998**

Sisa Hasil Usaha untuk Tahun 1998 adalah sebesar Rp. 489.194,07 dan pembagian SHU adalah sebagai berikut :

1. Cadangan	40 % X Rp. 489.194,07 = Rp.	195.677,63
2. Dana Pengelola	25 % X Rp.489.194,07 = Rp.	122.298,52
3. Kegiatan Masjid	25% X Rp. 489.194,07 = Rp.	122.298,52
4. Modal Pendiri	10% X Rp. 489.194,07 = <u>Rp.</u>	<u>48.919,40</u>
	Jumlah	Rp. 489.194,07

**REKAP BAGI HASIL PENDAPATAN
KSU BMT JABAL NUR SAMARINDA
PER 31 DESEMBER 1998**

KETERANGAN	SALDO (Rp.) Per 31 Desember 1998
211 PENDAPATAN	
- Pinjaman Murabahah	Rp. 272.000,00
- Pinjaman BBA	Rp. 2.325.000,00
- Pendapatan Lain – Lain	Rp. 3.214.900,00
Jumlah	Rp. 5.811.900,00
221 BIAYA BIAYA	
1. BIAYA BAGI HASIL	
- Simpanan Mudharabah	Rp. 954.329,35
- Simpanan Qurban	Rp. 20.224,12
- Simpanan Tarbiyah	Rp. 50.627,32
- Bagi hasil Hut lain	Rp. 351.725,14
Jumlah	Rp. 1.376.905,93
2. BIAYA OPERASIONAL	
- Honor Pengelola	Rp. 3.600.000,00
- Biaya Lain	Rp. 275.600,00
- Biaya ATK	Rp. 70.800,00
Jumlah	Rp. 3.945.800,00
231 TOTAL LABA RUGI (211 – 221)	Rp. 489.194,07

NERACA
KSU BMT JABAL NUR

PER 31 DESEMBER 1999

KETERANGAN	(A K T I V A) SALDO (Rp.) Per 31 Desember 1999
A. AKTIVA (HARTA)	
HARTA LANCAR	
1. DANA CAIR	
- Kas	Rp. 8.689.163,52
- PINBUK / BANK	Rp. 14.315.630,00
Jumlah	Rp. 23.004.793,52
2. PEMBIAYAAN	
- Pinjaman Murabahah	Rp. 2.745.000,00
- Pinjaman BBA	Rp. 34.141.120,00
- Pinjaman Qardhul Hasan	Rp. 5.356.800,00
- Pinjaman Lain – Lain	Rp. 14.003.500,00
Jumlah	Rp. 56.246.420,00
Jumlah Harta Lancar	Rp. 79.251.213,52
HARTA TETAP	
1. Tanah	Rp. 0,00
2. Gedung / Kantor	Rp. 0,00
Akum. Peny. Gedung / Kantor	Rp. 0,00
3. Investaris Kantor	Rp. 3.324.475,00
Akum Peny. Inv. Kantor	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 3.324.475,00
HARTA LAIN – LAIN	
1. Persediaan/ Peralatan/ ATK	Rp. 1.562.500,00
Akum. Perny. Peralatan / ATK	Rp. 0,00
2. Biaya Oprasional Lain – Lain	Rp. 0,00
Akum. Amortisasi	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 1.562.500,00
TOTAL AKTIVA	Rp. 84.138.188,52

NERACA
KSU BMT JABAL NUR

PER 31 DESEMBER 1999

KETERANGAN	(P A S I V A) SALDO (Rp.) Per 31 Desember 1999
B. PASIVA (HUTANG & MODAL)	
HUTANG – HUTANG	
1. HUTANG LANCAR	
- Simpanan Mudharabah	Rp. 42.053.033,81
- Simpanan Qur'ban	Rp. 335.622,14
- Simpanan Tarbiyah	Rp. 1.713.474,42
- Simpanan Wadiah	Rp. 7.140.654,84
- Simpanan Amanah	<u>Rp. 6.809.447,00</u>
JUMLAH	Rp. 58.052.232,21
2. HUTANG JANGKA PANJANG	
- Hutang Modal Kerja	Rp. 12.195.000,00
- Hutang Lain-lain	<u>Rp. 1.354.702,28</u>
JUMLAH	Rp. 13.549.702,28
JUMLAH HUTANG LANCAR & PANJANG	Rp. 71.601.934,49
MODAL	
1. Simpanan Pokok	Rp. 593.000,00
2. Modal Pendiri	Rp. 5.900.000,00
3. Cadangan	Rp. 842.823,93
4. Hibah / Donatur	Rp. 551.175,00
5. Baitul Maal (ZIS)	Rp. 3.096.350,00
6. Keg. Masjid Pendiri	Rp. 0,00
7. Cad. Inventaris 15 %	Rp. 0,00
8. Laba Bulan Berjalan	<u>Rp. 1.552.905,10</u>
JUMLAH	Rp. 12.536.254,03
TOTAL PASIVA	Rp. 84.138.188,52

**Pembagian Sisa Hasil Usaha
KSU BMT Jabal Nur Samarinda
Tahun 1999**

Sisa Hasil Usaha untuk Tahun 1999 adalah sebesar Rp. 1.018.792,03 dan pembagian SHU adalah sebagai berikut :

1. Cadangan	40 % X Rp. 1.018.792,03 = Rp.	407.516,81
2. Dana Pengelola	25 % X Rp. 1.018.792,03 = Rp.	254.698,01
3. Kegiatan Masjid	25% X Rp. 1.018.792,03 = Rp.	254.698,01
4. Modal Pendiri	10% X Rp. 1.018.792,03 = <u>Rp.</u>	<u>101.879,20</u>
Jumlah		Rp. 1.018.792,03

**REKAP BAGI HASIL PENDAPATAN
KSU BMT JABAL NUR SAMARINDA
PER 31 DESEMBER 1999**

KETERANGAN	SALDO (Rp.) Per 31 Desember 1999
211 PENDAPATAN	
- Pinjaman Murabahah	Rp. 200.000,00
- Pinjaman BBA	Rp. 6.263.025,00
- Pinjaman Lain-lain	<u>Rp. 2.254.950,00</u>
Jumlah	Rp. 8.717.975,00
221 BIAYA – BIAYA	
1. BIAYA BAGI HASIL	
- Simpanan Mudharabah	Rp. 1.464.175,61
- Simpanan Qur'ban	Rp. 24.327,65
- Simpanan Tarbiyah	Rp. 71.064,58
- Bagi Hasil Lain-lain	<u>Rp. 452.665,13</u>
Jumlah	Rp. 2.012.232,97
2. BIAYA OPERASIONAL	
- Honor Personalia	Rp. 4.858.000,00
- Biaya Sewa/Tanah/Bangunan	Rp. 0,00
- Tagihan Listrik/ Air/ Telepon	Rp. 0,00
- Inventaris/ ATK	Rp. 0,00
- Biaya Peny. Harta Tetap	Rp. 66.700,00
- Biaya ATK	Rp. 327.700,00
- Biaya Lain – Lain	<u>Rp. 434.550,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 5.686.950,00</u>
231 TOTAL LABA RUGI (211 – 221)	Rp. 1.018.792,03

NERACA
KSU BMT JABAL NUR

PER 31 DESEMBER 2000

KETERANGAN	AKTIVA SALDO (Rp) Per 31 Desember 2000
A. AKTIVA (HARTA)	
HARTA LANCAR	
1. DANA CAIR	
- K a s	Rp. 8.519.085,20
- PINBUK / Bank	Rp. 29.020.430,00
Jumlah	Rp. 37.539.515,20
2. PEMBIAYAAN	
- Pinjaman Murabahah	Rp. 9.330.650,00
- Pinjaman BBA	Rp. 28.415.050,00
- Pinjaman Qordhul Hasan	Rp. 9.195.500,00
- Pinjaman Lain-Lain	Rp. 20.019.600,00
Jumlah	Rp. 66.960.800,00
Jumlah Harta Lancar	Rp. 104.500.315,20
HARTA TETAP	
1. Tanah	Rp. 0,00
2. Gedung/ Kantor	Rp. 0,00
Akum. Peny. Gedung/Kantor	Rp. 0,00
3. Inventaris Kantor	Rp. 4.008.975,00
Akum. Peny. Inv/ Kantor	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 4.008.975,00
HARTA LAIN-LAIN	
1. Persediaan / Peralatan/ ATK	Rp. 1.562.500,00
Akum. Peny. Peralatan / ATK	Rp. 0,00
2. Biaya Oprasional Lain -lain	Rp. 0,00
Akum. Amortisasi	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 1.562.500,00
TOTAL AKTIVA	Rp. 110.071.790,20

NERACA
KSU BMT JABAL NUR

PER 31 DESEMBER 2000

KETERANGAN	PASIVA SALDO (Rp.) Per 31 Desember 2000
<u>B. PASIVA (HUTANG & MODAL)</u>	
HUTANG – HUTANG	
1. HUTANG LANCAR	
- Simpanan Mudharabah	Rp. 56.146.873,37
- Simpanan Qur'ban	Rp. 3.314.928,99
- Simpanan Tarbiyah	Rp. 9.896.457,13
- Simpanan Wadiah	Rp. 2.885.631,11
- Simpanan Amanah	<u>Rp. 9.698.197,00</u>
JUMLAH	Rp. 81.942.087,60
2. HUTANG JANGKA PANJANG	
- Hutang Modal Kerja	Rp. 13.945.000,00
- Hutang Lain – Lain	<u>Rp. 646.062,77</u>
JUMLAH	Rp. 14.591.062,77
JUMLAH HUT. LANCAR & HUT. JK. PANJANG	Rp. 96.533.150,37
MODAL	
1. Simpanan Pokok	Rp. 554.000,00
2. Modal Pendiri	Rp. 5.900.000,00
3. Cadangan	Rp. 1.432.104,90
4. Hibah / Donatur	Rp. 551.175,00
5. ZIS	Rp. 3.054.300,00
6. Keg. Masjid Pendiri	Rp. 388.226,28
7. Bagi Hasil Modal Pendiri	Rp. 279.063,97
8. Cad. Inventaris	Rp. 68.646,28
9. Laba Bulan Berjalan	<u>Rp. 1.311.123,40</u>
JUMLAH	<u>Rp. 13.538.639,83</u>
TOTAL PASIVA	Rp. 110.071.790,20

**Pembagian Sisa Hasil Usaha
KSU BMT Jabal Nur Samarinda
Tahun 2000**

Sisa Hasil Usaha untuk Tahun 2000 adalah sebesar Rp. 1.821.412,03 dan pembagian SHU adalah sebagai berikut :

1. Cadangan	40 % X Rp. 1.821.412,03 = Rp.	728.564,81
2. Dana Pengelola	25 % X Rp. 1.821.412,03 = Rp.	455.353,01
3. Kegiatan Masjid	25% X Rp. 1.821.412,03 = Rp.	455.353,01
4. Modal Pendiri	10% X Rp. 1.821.412,03 = Rp.	<u>182.141,20</u>
	Jumlah	Rp. 1.821.412,03

**REKAP BAGI HASIL PENDAPATAN
KSU BMT JABAL NUR SAMAINDA
PER 31 DESEMBER 2000**

KETERANGAN	SALDO (Rp.) Per 31 Desember 2000
211 PENDAPATAN	
- Pinjaman Murabahah	Rp. 555.250,00
- Pinjaman BBA	Rp. 7.139.800,00
- Pinjaman Lain – Lain	<u>Rp. 3.333.050,00</u>
Jumlah	Rp. 11.028.100,00
221 BIAYA – BIAYA	
1. BIAYA BAGI HASIL	
- Simpanan Mudharabah	Rp. 2.015.052,14
- Simpanan Qur'ban	Rp. 76.681,17
- Simpanan Tarbiyah	Rp. 105.894,13
- Bagi Hasil Lain – lain	<u>Rp. 421.860,53</u>
Jumlah	Rp. 2.619.487,97
2. BIAYA OPERASIONAL	
- Honor Personalia	Rp. 6.035.000,00
- Biaya Sewa/ Tanah/ Bangunan	Rp. 0,00
- Tagihan Listrik / Air / Telepon	Rp. 0,00
- Inventaris / ATK	Rp. 0,00
- Biaya Peny. Harta Tetap	Rp. 0,00
- Biaya ATK	Rp. 65.250,00
- Biaya Lain – Lain	<u>Rp. 486.950,00</u>
Jumlah	Rp. 6.582.200,00
231 TOTAL LABA RUGI (211 – 221)	<u><u>Rp. 1.821.412,03</u></u>

NERACA
KSU BMT JABAL NUR

PER 31 DESEMBER 2001

(AKTIVA)

KETERANGAN	SALDO (Rp.) Per 31 Desember 2001
C. AKTIVA (HARTA)	
HARTA LANCAR	
1. DANA CAIR	
- Kas	Rp. 24.406.067,53
- PINBUK / BANK	Rp. 18.969.180,00
JUMLAH	Rp. 43.375.247,53
2. PEMBIAYAAN	
- Pinj. Murabahah	Rp. 9.058.000,00
- Pinj. BBA	Rp. 32.413.850,00
- Pinj. Qardhul Hasan	Rp. 15.107.600,00
- Pinj. Lain – lain	Rp. 21.421.500,00
JUMLAH	Rp. 78.000.950,00
JUMLAH HARTA LANCAR	Rp. 121.376.197,53
HARTA TETAP	
1. Simp. F. Khair	Rp. 3.500.000,00
2. Simp. Inkopseyah	Rp. 2.800.000,00
3. Inventaris Kantor	Rp. 6.538.475,00
Akum. Peny. Inv Kantor	Rp. (462.000,00)
JUMLAH	Rp. 12.376.475,00
HARTA LAIN – LAIN	
1. Persediaan ATK	Rp. 1.562.500,00
Akum. Peny. Persd. ATK	Rp. 0,00
2. Biaya Oprasional Lain-lain	Rp. 0,00
Akum. Amortisasi	Rp. 0,00
JUMLAH	Rp. 1.562.500,00
TOTAL AKTIVA	Rp. 135.315.172,53

NERACA
KSU BMT JABAL NUR

PER 31 DESEMBER 2001

KETERANGAN	(P A S I V A) SALDO (Rp.) PER 31 DESEMBER 2001
D. PASIVA (HUTANG & MODAL)	
HUTANG – HUTANG	
1. HUTANG LANCAR	
- Simpanan Mudharabah	Rp. 81.294.474,32
- Simpanan Qur'ban	Rp. 5.682.016,24
- Simpanan Tarbiyah	Rp. 6.962.171,39
- Simpanan Wadiah	Rp. 1.014.815,11
- Simpanan Amanah	<u>Rp. 16.563.013,00</u>
Jumlah	Rp. 111.516.490,06
2. HUTANG JANGKA PANJANG	
- Hutang Modal Kerja	Rp. 10.245.000,00
- Hutang Lain – lain	<u>Rp. 1.211.072,47</u>
Jumlah	Rp. 11.456.072,47
Jumlah Hutang Lancar & Panjang	Rp. 122.972.562,53
MODAL	
1. Simpanan Pokok	Rp. 441.500,00
2. Simpanan wajib	Rp. 0,00
3. Modal Pendiri	Rp. 5.900.000,00
4. Cadangan	Rp. 1.913.611,87
5. Hibah / Donatur	Rp. 551.175,00
6. ZIS	Rp. 904.500,00
7. Kegiatan Masjid	Rp. 316.445,19
8. Bagi Hasil Modal Pendiri	Rp. 468.625,58
9. Cad. Inventaris	Rp. 340.903,58
10. Laba Bulan Berjalan	<u>Rp. 1.505.848,44</u>
Jumlah	<u>Rp. 12.342.610,00</u>
TOTAL PASIVA	Rp. 135.315.172,53

**Pembagian Sisa Hasil Usaha
KSU BMT Jabal Nur Samarinda
Tahun 2001**

Sisa Hasil Usaha untuk Tahun 2001 adalah sebesar Rp. 1.505.848,44 dan pembagian SHU adalah sebagai berikut :

1. Cadangan	40 % X Rp. 1.505.848,44 = Rp.	602.339,38
2. Dana Pengelola	25 % X Rp. 1.505.848,44 = Rp.	376.462,11
3. Kegiatan Masjid	25% X Rp. 1.505.848,44 = Rp.	376.462,11
4. Modal Pendiri	10% X Rp. 1.505.848,44 = <u>Rp.</u>	<u>150.584,84</u>
Jumlah		Rp. 1.505.848,44

**REKAP BAGI HASIL PENDAPATAN
KSU BMT JABAL NUR SAMAINDA
PER 31 DESEMBER 2001**

KETERANGAN	SALDO (Rp.) Per 31 Desember 2001
211 PENDAPATAN	
- Pinjaman Murabahah	Rp. 3.281.700,00
- Pinjaman BBA	Rp. 5.940.400,00
- Pinjaman Lain – Lain	<u>Rp. 7.333.000,00</u>
Jumlah	Rp. 16.555.100,00
221 BIAYA – BIAYA	
1. BIAYA BAGI HASIL	
- Simpanan Mudharabah	Rp. 2.408.336,51
- Simpanan Qur'ban	Rp. 212.167,09
- Simpanan Tarbiyah	Rp. 287.220,95
- Bagi Hasil Lain – lain	<u>Rp. 610.698,16</u>
Jumlah	Rp. 3.518.422,71
2. BIAYA OPERASIONAL	
- Honor Personalia	Rp. 8.370.000,00
- Biaya Sewa/ Tanah/ Bangunan	Rp. 512.000,00
- Tagihan Listrik / Air / Telepon	Rp. 300.000,00
- Biaya Jamsostek	Rp. 676.800,00
- Biaya ATK	Rp. 142.000,00
- Biaya Lain-lain	<u>Rp. 994.600,00</u>
Jumlah	Rp. 10.995.400,00
3. CADANGAN	
- Cad. Inv	Rp. 321.257,30
- Cad. BMT	<u>Rp. 214.171,55</u>
Jumlah	Rp. 535.428,85
231 TOTAL LABA RUGI (211 – 221)	Rp. 1.505.848,44

NERACA
KSU BMT JABAL NUR

PER 31 DESEMBER 2002

(AKTIVA)

KETERANGAN	SALDO (Rp.) Per 31 Desember 2002
E. AKTIVA (HARTA)	
HARTA LANCAR	
1. DANA CAIR	
- Kas	Rp. 39.631.393,89
- PINBUK / BANK	<u>Rp. 9.972.465,00</u>
Jumlah	Rp. 49.603.858,89
2. PEMBIAYAAN	
- Pinj. Murabahah	Rp. 42.004.500,00
- Pinj. BBA	Rp. 20.514.850,00
- Pinj. Qardhul Hasan	Rp. 33.931.200,00
- Pinj. Lain – lain	<u>Rp. 50.021.000,00</u>
Jumlah	Rp. 146.471.550,00
Jumlah Harta Lancar	Rp. 196.075.408,89
HARTA TETAP	
1. Simp. F. Khair	
	Rp. 3.500.000,00
2. Simp. Inkopsyah	
	<u>Rp. 2.800.000,00</u>
Jumlah	Rp. 6.300.000,00
1. Inventaris Kantor	
	Rp. 9.456.575,00
2. Akum. Peny. Inv Kantor	
	<u>Rp. (1.719.500,00)</u>
Jumlah	Rp. 7.737.075,00
HARTA LAIN – LAIN	
1. Persediaan ATK	
	Rp. 1.562.500,00
Akum. Peny. Persd. ATK	
	Rp. (576.000,00)
2. Biaya Oprasional Lain-lain	
	Rp. 0,00
Akum. Amortisasi	
	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah	Rp. 986.500,00
TOTAL AKTIVA	<u><u>Rp. 211.098.983,89</u></u>

NERACA
KSU BMT JABAL NUR

PER 31 DESEMBER 2002

(PASIVA)

KETERANGAN	SALDO (Rp.) PER 31 DESEMBER 2002
F. PASIVA (HUTANG & MODAL)	
HUTANG – HUTANG	
1. HUTANG LANCAR	
- Simpanan Mudharabah	Rp. 120.775.721,63
- Simpanan Qur'ban	Rp. 13.963.626,82
- Simpanan Tarbiyah	Rp. 18.625.296,49
- Simpanan Wadiah	Rp. 410.315,11
- Simpanan Amanah	Rp. <u>20.409.663,00</u>
JUMLAH	Rp. 174.184.623,05
2. HUTANG JANGKA PANJANG	
- Hutang Modal Kerja	Rp. 18.545.000,00
- Hutang Lain – lain	Rp. <u>1.160.615,21</u>
JUMLAH	Rp. 19.705.615,21
JUMLAH HUTANG LANCAR & PANJANG	Rp. 193.890.238,26
MODAL	
1. Simpanan Pokok	Rp. 921.500,00
2. Simpanan wajib	Rp. 158.500,00
3. Modal Pendiri	Rp. 5.900.000,00
4. Cadangan	Rp. 3.145.690,03
5. Hibah / Donatur	Rp. 551.175,00
6. ZIS	Rp. 1.597.800,00
7. Kegiatan Masjid	Rp. 617.578,78
8. Bagi Hasil Modal Pendiri	Rp. 629.184,02
9. Cad. Inventaris	Rp. 984.305,95
10. Cad. Insentif	Rp. 129.402,37
11. Laba Bulan Berjalan	Rp. <u>2.573.609,50</u>
JUMLAH	Rp. <u>17.208.745,63</u>
TOTAL PASIVA	Rp. 211.098.983,89

**Pembagian Sisa Hasil Usaha
KSU BMT Jabal Nur Samarinda
Tahun 2002**

Sisa Hasil Usaha untuk Tahun 2002 adalah sebesar Rp. 2.573.609,50 dan pembagian SHU adalah sebagai berikut :

1. Cadangan	40 % X Rp. 2.573.609,50 = Rp.	1.029.443,80
2. Dana Pengelola	25 % X Rp. 2.573.609,50 = Rp.	643.402,38
3. Kegiatan Masjid	25% X Rp. 2.573.609,50 = Rp.	643.402,38
4. Modal Pendiri	10% X Rp. 2.573.609,50 = Rp.	<u>257.360,94</u>
Jumlah		Rp. 2.573.609,50

**REKAP BAGI HASIL PENDAPATAN
KSU BMT JABAL NUR SAMAINDA
PER 31 DESEMBER 2002**

KETERANGAN	SALDO (Rp.) Per 31 Desember 2002
211 PENDAPATAN	
- Pinjaman Murabahah	Rp. 3.183.000,00
- Pinjaman BBA	Rp. 8.373.100,00
- Pinjaman Lain – Lain	<u>Rp. 15.521.450,00</u>
JUMLAH	Rp. 27.077.550,00
221 BIAYA – BIAYA	
1. BIAYA BAGI HASIL	
- Simpanan Mudharabah	Rp. 2.928.784,80
- Simpanan Qur'ban	Rp. 118.631,51
- Simpanan Tarbiyah	Rp. 395.549,78
- Bagi Hasil Lain – lain	Rp. 573.858,65
- Bagi Hasil Modal Pendiri	<u>Rp. 159.858,10</u>
JUMLAH	Rp. 4.176.200,84
2. BIAYA OPERASIONAL	
- Honor Personalia	Rp. 12.270.000,00
- Biaya Sewa/ Tanah/ Bangunan	Rp. 646.000,00
- Tagihan Listrik / Air / Telepon	Rp. 516.250,00
- Biaya Jamsostek	Rp. 1.116.900,00
- Biaya Peny. Inv	Rp. 1.257.500,00
- Biaya Peny. Atk	Rp. 576.800,00
- Biaya Lain-lain	Rp. 2.088.250,00
- Biaya Atk	<u>Rp. 140.300,00</u>
JUMLAH	Rp. 18.612.000,00
3. CADANGAN	
- Cad. Inv	Rp. 643.402,37
- Cad. BMT	Rp. 428.934,92
- Cad. Insentif	<u>Rp. 643.402,37</u>
JUMLAH	Rp. 1.715.739,66
231 TOTAL LABA RUGI (211 – 221)	Rp. 2.753.609,50

Dari hasil yang disajikan dalam tabel tersebut, maka dapat diketahui pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan oleh KSU BMT Jabal Nur di samarinda yang telah diteliti adalah sebagai berikut :

a. Dana Cadangan

Dana cadangan perlu dialokasikan untuk menjaga, dan mengamankan kegiatan usaha KSU BMT Jabal Nur terutama kebutuhan dana yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang serta jika suatu saat terjadi kerugian terhadap KSU BMT Jabal Nur. Posisi per 31 Desember 2001 berjumlah Rp. 1.913.611,87 sedangkan per 31 Desember 2002 berjumlah Rp. 3.145.690,03 meningkat sebesar Rp.1.232.078,16 atau 64,38 %.

b. Pembagian untuk Modal Pendiri

Dari keuntungan atau bagi hasil yang diperoleh 1 (satu) tahun, harus dibagikan kepada semua pemodal pendiri sesuai dengan partisipasinya dalam usaha. Agar setiap pemodal pendiri dapat sama-sama menikmati keuntungan yang diperoleh KSU BMT Jabal Nur. Jumlah penyotor modal pendiri 5 orang. Posisi per 31 Desember 2001 berjumlah Rp. 468.625,92 sedangkan posisi per 31 Desember 2002 berjumlah Rp. 984.305,95 meningkat sebesar Rp. 515.680,03 atau 110,04 %.

c. Pembagian untuk Kegiatan Masjid

Kegiatan Masjid adalah merupakan sumbangan dari KSU BMT Jabal Nur kepada masjid Jabal Nur yang bersumber dari pembagian sisa hasil usaha tahun buku yang berjalan yang besarnya ditetapkan 25 %. Besarnya sumbangan untuk kegiatan masjid periode tahun 2001 sebesar

Rp.216.007,13 sedangkan periode tahun 2002 Rp. 617.578,76 meningkat sebesar Rp. 401.571,63 atau 185,91 %

d. Dana Pengelola

Pengalokasian dana untuk kesejahteraan pengelola perlu mendapat perhatian . Hal ini adalah untuk menunjang kelancaran bagi karyawan yang bekerja pada KSU BMT Jabal Nur serta untuk meningkatkan volume usaha serta pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggota maupun peminjam.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil perhitungan analisis dan pembahasan pada materi pokok skripsi ini maka selanjutnya penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini :

1. Dari hasil analisis data pada KSU BMT Jabal Nur di Samarinda maka diperoleh mean (μ) sebesar 3,5 standar deviasi (σ) sebesar 1,32 selanjutnya test statistik yang dilakukan maka diperoleh nilai Z_h sebesar 1,13 dengan nilai kritis $Z_{tabel} = 2,06$ sehingga X_h lebih kecil Z_{tabel} ($1,13 < 2,06$). Ketentuan akan menerima hipoteses apabila Z_h lebih kecil dari X_{tabel} , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian ini adalah menerima hipotesis.
2. Dari hasil penelitian KSU BMT Jabal Nur di Samarinda maka Sisa Hasil Usaha yang di bagikan kepada Dana Cadangan, Kegiatan Masjid, Modal Pendi, Dan Dana Pengelola. Jadi sesuai dengan Anggaran Dasar.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan kepada KSU BMT Jabal Nur di Samarinda hendaknya penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, yakni :

1. Agar pengelola KSU BMT Jabal Nur meningkatkan pendalaman terhadap isi Anggaran Dasar (AD) mengingat Anggaran Dasar Koperasi KUD adalah sebagai pedoman dan petunjuk dalam membuat Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Agar pengelola KSU BMT Jabal Nur Samarinda dalam mengelola dan menggunakan Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan posnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk kemajuan dan perkembangan koperasi itu sendiri, baik bidang organisasi, usaha, keuangan maupun manajemen.
3. Agar pihak pembina koperasi (Dinas Koperasi) dalam melakukan pembinaan, pelatihan, dan penataran lebih diperhatikan masalah pola pembagian Sisa Hasil Usaha. Mengingat hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan koperasi.

REFERENSI

1. Anonim, 1993, Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Direktorat Jendral Bina Lembaga Koperasi.
2. Dajan, Anto 1973, Pengantar Metode Statistika Jilid II, LP3ES, Jakarta.
3. Edulius, dan Sudarsono, SH, 1992 Koperasi Dalam Teori dan Praktik, penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
4. Hendra dan Kusnadi, 1999, Ekonomi Koperasi Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
5. Muhammad, Abdul Kadir, SH 1982, Hukum Koperasi, Penerbit Alumi, Bandung.
6. Saleh, Samsubar 1996, Statistik Non Parametrik, BPEE, Yogyakarta.
7. Wirasmita, RA Rivai MS dan N. Kusno, MS, Manajemen Koperasi, Pionir Jaya, Bandung.